LAPORAN KINERJA (LKJ)
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KETAHANAN PANGAN
Jl. Veteran No. 53 - Lumajang
Email : pangan.dkp@gmail.com website : dkp.lumajang.go.id Telp. 0334 – 881247
Kode Pos 67311

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2017 dapat diselesaikan. Tersusunnya Laporan ini merupakan acuan bagi aparat untuk evaluasi dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintah dan pelaksana pembangunan Ketahanan Pangan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2017 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan, peningkatan kinerja serta penilaian kinerja.

Lumajang, 31 Desember 2017

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LUMAJANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KETAHANAN PANGAN

Ir. CATOT SUBIYANTORO
Pembina Utama Muda
NIP. 19590530 198603 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Maksud dan Tujuan 5

C. Gambaran Umum 6

D. Dasar Hukum 15

E. Sistematika 17

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA **18**

A. Perencanaan Strategis 18

B. Perjanjian Kinerja 22

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 25

A. Pengukuran Capaian Kinerja 25

A.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja 25

A.2 Realisasi Kinerja 26

A.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja 30

A.4 Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah 47

BAB IV. PENUTUP **49**

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik *(Good Governance)* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, perlu ditunjang dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang handal, dalam hal ini beberapa kebijakan terkait sistem pelaporan dalam lingkungan Instansi Pemerintah telah ditetapkan dan didasarkan pada aturan-aturan antara lain yaitu (1) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan terakhir adalah dikeluarkannya (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Kedudukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang merupakan unsur staf pelaksana tugas bidang ketahanan pangan yang didirikan sejak Tahun 2017. Organisasi tersebut ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016. Peraturan Daerah tersebut memuat tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang

dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90. Sedangkan penjabaran kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan ditetapkan melalui peraturan Bupati Lumajang Nomor 63 Tahun 2016.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 42 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 20 orang dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 22 orang. Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2017, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah PNS dan TKK Dinas Ketahanan Pangan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2017

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		PNS	CPNS	TKK	
1.	SD	2	-	-	2
2.	SMP	-	-	-	-
3.	SMA/SMK	6	-	3	9
4.	D3	-	-	2	2
5.	S1	10	-	16	26
6.	S2	2	-	-	2
J U M L A H		**20**	**-**	**21**	**42**

Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Pangkat/Golongan pada tahun 2017, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan
Berdasarkan Tingkat Golongan
Tahun 2017

No.	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	CPNS	
1.	Golongan I	2	-	2
2.	Golongan II	4	-	5
3.	Golongan III	8	-	8
4.	Golongan IV	6	-	6
Jumlah		**20**	**-**	**20**

Disamping pendidikan formal, Pegawai Dinas Ketahanan Pangan telah mengikuti pendidikan struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Pegawai Dinas Ketahanan Pangan
Yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural
Tahun 2017

No.	Tingkat Diklatpim	Jumlah
1.	I	-
2.	II	1
3.	III	3
4.	IV	6
Jumlah		10

Pegawai Dinas Ketahanan Pangan telah memperoleh jabatan berdasarkan eselonnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Pegawai Dinas Ketahanan Pangan
Berdasarkan Eselon
Tahun 2017

No.	Tingkat Eselon	Jumlah
1.	IV b	-
2.	IV a	8
3.	III b	2
4.	III a	1
5.	II b	1
6.	II a	-
7.	I b	-
8.	I a	-
Jumlah		12

Disamping dukungan sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Ketahanan Pangan memiliki Sarana dan Prasarana sebagai berikut:

Tabel 1.5
Data Sarana dan Prasarana Milik Dinas Ketahanan Pangan
Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi
Tahun 2017

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
1	Station wagon	3	2	-	1
2	Honda Supra X 125 FI	-	√	-	-
3	Sepeda Motor Honda WIN	-	√	-	-
4	Honda Supra X CW F1	-	√	-	-
5	Sepeda Motor suzuki thunder	2	√	-	-
6	Sepeda Motor suzuki	1	√	-	-
7	Camera	1	√	-	-
8	Kalkulator	8	√	-	-
9	Lemari Besi	6	√	-	-
10	Almari Arsip 2 Pintu Swing standart	3	√	-	-
11	Filling Cabinet	8	√	-	-
12	Brankas	2	√	-	-
13	Meja Kursi tamu	2	√	-	-
14	Meja panjang	1	√	-	-
15	Kursi Lipat	38	√	-	-
16	Kursi Staf	10	√	-	-
17	Meja Komputer	2	√	-	-
18	Air Conditioner	3	√	-	-
19	Kipas Angin	1	√	-	-
20	UPS	-	-	-	-
21	Gorden/ vertical Blinds	1	√	-	-

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
22	Komputer	6	5	-	1
23	Laptop	7	√	-	-
24	Printer	18	15	-	3
25	Printer Dot Matrik	1	1	-	1
26	Jam dinding	3	√	-	-
27	Meja Pejabat Es-III Kabag	6	√	-	-
28	Meja Kerja Staf	12	√	-	-
29	Kursi Pejabat Es-III (Kabag)	1	√	-	-
30	Kursi Kerja Eselon III	1	√	-	-
31	Kursi Pejabat Es-IV (Subag)	3	√	-	-
32	Pesawat Telepon	1	√	-	-
32	Pesawat Telepon	1	√	-	-
34	Faximile	1	√	-	-
35	Mesin Ketik	4	-	-	4
36	Alat pemotong kertas untuk sheet	1	√	-	-
37	Alat penghancur kertas	1	√	-	-
38	Layar Proyektor	1	√	-	-
39	Proyektor LCD	1	√	-	-
40	Televisi LCD	2	√	-	-

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2017 adalah sebagai penjabaran Misi Dinas Ketahanan Pangan yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2017 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan Misi Dinas Ketahanan Pangan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

C. GAMBARAN UMUM

Pembentukan Dinas Ketahanan Pangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016. Peraturan Daerah tersebut memuat tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90. Sedangkan penjabaran kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan ditetapkan melalui peraturan Bupati Lumajang Nomor 63 Tahun 2016.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang dibentuk sebagai unsur pelaksana tugas bidang Ketahanan pangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Pemerintahan Kabupaten baik sebagai unit staf maupun lini.

Berdasarkan Peraturan Daerah, adapun fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja Bidang Ketahanan Pangan
b. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan
c. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan
d. Pengkoordinasian penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan
e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan
f. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan
g. Pelaksanaan administrasi Dinas
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Selanjutnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang tersebut, dibawah ini dijabarkan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas dari masing-masing Bagian sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan operasional pembinaan, pengembangan dan program ketahanan pangan;
b. Memimpin dan melaksanakan fungsi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana yang ditetapkan;
c. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf Dinas Ketahanan Pangan.

2. **Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayananan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
d. Pengelolaan urusan rumah tangga;
e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan, dan peningkatan karier pegawai;
f. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
g. Penyusunan rencana dan pelaksanaan sistem pengendalian Intern;
h. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas;
i. Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana;
j. Pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah;
k. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan;

m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;

n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

- **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

  a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

  b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas;

  c. Melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/ Renstra, Rencana Kerja /Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM dan lain-lain;

  d. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;

  e. Melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;

  f. Melakukan administrasi kepegawaian;

  g. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan barang Unit dan Rencana Pemelliharaan Barang Unit;

  h. Melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris;

  i. Melakukan surat-menyurat dan pengarsipan;

  j. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

  k. Melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;

  l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan peyusunan peraturan perundang-undangan;

  m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;

  n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- **Sub Bagian Keuangan**

  Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

  a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan;

  b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran;

  c. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran;

d. Melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
e. Melakukan urusan perbendaharaan, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
f. Melakukan urusan gaji pegawai;
g. Melakukan administrasi keuangan;
h. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
i. Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, neraca dan lain-lain)
j. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

- **Seksi Ketersediaan Pangan**

  Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas sebagai berikut :

  a. Menyusun rencana program kerja Seksi Ketersediaan Pangan;
  b. Melakukan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainya;
  c. Melakukan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan nasional;
  d. Melakukan pengkajian ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pangan lainya;
  e. Melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
  f. Menyiapkan data dan informasi untuk perhitungan neraca bahan makanan;
  g. Menyiapkan data dan informasi untuk perhitungan pola pangan harapan ketersediaan pangan;
  h. Melakukan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
  i. Melakukan pendampingan ketersediaan pangan , penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
  j. Melakukan pemantauan, evaluasi supervisi dan pelaporan kegiatan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
  k. Memberiakan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
  l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

- **Seksi Distribusi Pangan**

  Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas sebagai berikut :

  a. Menyusun rencana program kerja Seksi Distribusi Pangan;
  b. Melakukan koordinasi di bidang distribusi dan harga pangan;
  c. Melakukan analisis distribusi dan harga pangan;
  d. Melakukan pembinaan di bidang distribusi dan harga pangan;
  e. Melakukan pengolahan data dan informasi ranstai pasok, dan jaringan distribusi pangan;

f. Melakukan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses pangan masyarakat;
g. Melakukan penyusunan prognosa neraca pangan;
h. Melakukan pengumpulan data harga pangn di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan distribusi dan harga pangan;
j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

- **Seksi Kerawanan Pangan**

Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana program kerja Seksi Kerawanan Pangan;
b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
c. Melakukan analisis cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
d. Melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
e. Melakukan penyediaan, pengolahan dan pemanfaatan cadangan pangan daerah/pangan pokok dan pangan pokok lokal;
f. Melakukan intervensi daerah rawan pangan;
g. Melakukan penyusunan dan analsis Sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
h. Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Daerah;
i. Melakukan pendampingan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan

l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepada Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
b. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
c. Pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
e. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan konsumsi pangan dan keamanan pangan;
g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- **Seksi Konsumsi Pangan**

  Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas sebagai berikut :

  a. Menyusun rencana program kerja Seksi Konsumsi Pangan;
  b. Melakukan koordinasi di bidang Konsumsi pangan;
  c. Melakukan analisis di bidang Konsumsi pangan;
  d. Melakukan perhitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
  e. Melakukan perhitungan tingkat konsumsi energi dan protein per kapita per tahun;
  f. Melakukan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;

g. Melakukan pemetaan pola konsumsi pangan;
h. Melakukan pendampingan dibidang konsumsi pangan; dan
i. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan dibidang konsumsi pangan;
j. Memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;

- **Seksi Penganekaragaman Pangan**

Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana program kerja seksi penganekaragaman konsumsi pangan;
b. Melakukan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
c. Melakukan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
d. Melakukan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
e. Melakukan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman berbasis sumber daya lokal;
f. Melakukan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
g. Melakukan kerjasama antar instansi, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
h. Melakukan pengembangan pangan pokok lokal;
i. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
j. Melakukan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembnagan pangan lokal;
k. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan dalam rangka penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
l. Memberika saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;

- **Seksi Keamanan Pangan**

Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyusun rencana program kerja seksi keamanan pangan;
b. Melakukan koordinasi dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama, dan informasi keamanan pangan;
c. Melakukan analisis dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama, dan informasi keamanan pangan;
d. Melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama, dan informasi keamanan pangan;
e. Melaksanakan pengawasan pangan segar yang beredar;
f. Memberikan sertfikasi jaminan keamanan pangan segar;
g. Melakukan penyiapan bahan jejaring Keamanan Pangan Daerah;
h. Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi keamanan pangan;
i. Melakukan pendampingan dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama, dan informasi keamanan pangan;
j. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan dibidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama, dan informasi keamanan pangan;
k. Memberika saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsionalis terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- **Fungsionalis Analis Ketahanan Pangan**

Fungsionalis Ketahanan Pangan mempunyai tugas melakukan analis di bidang ketersediaan dan distribusi pangan serta bidang konsumsi dan keamanan pangan.

- **Fungsionalis Pengawas Mutu Hasil Pertanian**

  Fungsionalis Pengawas Mutu Hasil Pertanian mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian.

- **Fungsionalis Analis Pasar Hasil Pertanian**

  Fungsionalis Analis Pasar Hasil Pertanian mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, analisis, dan penyebarluasan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian.

D. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2017, dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang – Undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;
7. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Instruksi Presiden RI nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
18. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Pertanian No. 65/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Ketahanan Pangan Kabupaten / Kota;
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015-2019 Pemerintah Kabupaten Lumajang;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
24. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan

E. SISTEMATIKA

Adapun sistematika penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, dasar Hukum, dan Sistematika sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Strategis yang berisikan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta Perjanjian Kinerja.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan Pengukuran Capaian Kinerja, Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan dan Permasalahan serta Strategi Pemecahan Masalah.

A. Capaian Kinerja

B. Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 – 2019.
2. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2017.
3. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Berikut ini Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan:

1. Visi

"***Terwujudnya Pelayanan Pembangunan Ketahanan Pangan Menuju Masyarakat Yang Sejahtera***".

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas maka dirumuskan misi yaitu :

A. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat guna mewujudkan stabilitas ketahanan pangan dan memfasilitasi pemanfaatan produk-produk unggulan yang berbasis sumberdaya lokal.

B. Mewujudkan hubungan kerjasama yang harmonis dengan lembaga terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program ketahanan pangan.

B. TUJUAN

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Dalam kerangka rencana strategik, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang untuk masa tahun 2015 – 2019 menetapkan sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatnya Ketahanan Pangan

Indikator Tujuan : Presentase Peningkatan Pola Pangan Harapan (PPH)

C. SASARAN

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Oleh karena itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan ditetapkan sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran
Dinas Ketahanan Pangan

No	TUJUAN	SASARAN	
		URAIAN	INDIKATOR
1.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	1. Meningkatnya Ketersediaan Energi 2. Meningkatnya Distribusi Pangan 3. Meningkatnya Konsumsi Energi 4. Meningkatnya Keamanan Pangan	1. Jumlah Ketersediaan Energi (Kkal) 2. Angka Stabilitas Harga Pangan ≤ 10% 3. Jumlah Konsumsi Energi (Kkal) 4. Presentase Sampel Pangan Aman Konsumsi (%)

D. KEBIJAKAN DAN PROGRAM SATUAN KERJA

Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta Pengelolaan Administrasi Organisasi Perangkat Daerah yang baik dan bersih yaitu dengan mengedepankan profesionalisme. Demikian juga pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah sangat diperlukan kecepatan, ketepatan dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan kinerja Aparatur. Dengan terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, Pemerintah Kabupaten Lumajang secara terus menerus berupaya melaksanakan kajian dan analisa dalam merumuskan kebijakan serta meningkatkan sumberdaya aparatur sesuai dengan

kebutuhan dan tuntutan dengan mengedepankan pelayanan Pemerintahan dan tak kalah pentingnya pelayanan publik yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan.

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan–kebijakan dan program–program. Penjabaran pertama adalah kebijakan, yaitu ketentuan–ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan, guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan dan misi organisasi. Penjabaran yang kedua adalah program yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator sasaran yang akan ditetapkan.

Atas dasar arti dan makna strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang 5 (lima) Tahun kedepan (2015 – 2019) ditetapkan strategi berupa kebijakan dan program sebagai berikut :

a. Kebijakan

1. Memanfaatkan ketersediaan sumber daya lokal dan keanekaragaman sumber daya alam, sumber daya manusia maupun ketersediaan teknologi spesifik lokal.
2. Membangun Kesadaran Masyarakat untuk dapat memanfaatkan dan mengkonsumsi bahan pangan Bergizi, Beragam, Seimbang dan Aman yang berasal dari Potensi Sumber Daya Lokal.
3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam memahami Bahan Pangan yang Berkualitas, Sehat dan Aman dikonsumsi.
4. Membentuk jejaring dan menumbuhkembangkan kerjasama jaringan pemasaran produk di beberapa outlet, toko, minimarket, supermarket maupun *department store*.
5. Memfasilitasi terbentuknya pusat oleh-oleh Khas Kota Lumajang di setiap tujuan wisata di Lumajang.
6. Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap bahan pangan baik secara fisik maupun ekonomi melalui peningkatan efisiensi ekonomi dan memperhatikan keunggulan kompetitif dan komparatif wilayah.
7. Melaksanakan INPRES No. 5 Tahun 2015 secara efektif melalui pelaksanaan Pembinaan Lembaga Pembeli Gabah (LPG), Lumbung Pangan Desa (LPD), Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM) dan Toko Tani Indonesia (TTI).
8. Mengembangkan jaringan dan koordinasi lintas sektor, lintas waktu, lintas wilayah dan lintas pelaku guna menyelaraskan dan mensinergikan kebijakan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan sebagaimana yang telah tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan 2015-2019 maka di dalam pelaksanaanya ditetapkan 7 program yaitu :

(i) *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,* bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan Administasi PerDinasan

(ii) *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,* bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparatur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi

(iii) *Program Peningkatan Disiplin Aparatur,* bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal

(iv) *Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,* bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur baik teknis maupun non teknis agar dapat bekerja secara optimal, efektif dan efisien.

(v) *Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,* bertujuan untuk memberikan dukungan peningkatan kapasitas kinerja kelembagaan melalui Kegiatan Penyusunan LAKIP, Prognosis dan Keuangan Semesteran serta Penyusunan Laporan Akhir Tahun.

(vi) *Program Peningkatan Ketahanan Pangan,* bertujuan untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan masyarakat melalui Pembangunan Ketahanan Pangan Masyarakat yang mantap.

(vii) *Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah,* bertujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang efektif dan efisien serta menghasilkan Laporan Keuangan Dinas yang akuntabel.

E. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi, Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Dinas Ketahanan Pangan, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Program dan Kegiatan
Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017

No.	PROGRAM	KEGIATAN
1.	**PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah; d. Penyediaan Jasa Kebersihan Dinas; e. Penyediaan Alat Tulis Dinas f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Dinas h. Penyediaan Makanan dan Minuman; i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah. k. Penyediaan Jasa Keamanan Dinas
2.	**PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	a. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Dinas b. Pengadaan Meubelair c. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; d. Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung Dinas; e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan

No.	PROGRAM	KEGIATAN
		Dinas; f. Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
3.	**PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu.
4.	**PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR**	Pengiriman Aparatur Dalam rangka Diklat/ sosialisasi/ Bimtek/ dan sejenisnya.
5.	**PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP; b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran; c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun; d. Penyusunan Laporan Ikhtisar Indeks Kepuasan Masyarakat;
6.	**PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)**	a. Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat b. Pengembangan Desa Mandiri Pangan c. Pengembangan Lumbung Pangan Desa d. Fasilitasi dan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) e. Fasilitasi dan Koordinasi Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) f. Pemantapan Ketersediaan Pangan berbasis Umbi-umbian, Buah-buahan dan Sayuran g. Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM) h. Pengembangan Teknologi Pangn Lokal dan Tradisional i. Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM / TTI) j. Pengembangan Website Dinas Ketahanan Pangan k. Sosialisasi dan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan l. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan m. Kawasan Desa Organik dan Aman Pangan n. Sosialisasi dan Promosi Keamanan Pangan o. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) p. Analisa Pola Konsumsi dan Kebutuhan Pangan q. Pemantauan dan Analisis Harga Pangan r. Pengembangan Sumber Daya Pangan Lokal s. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) t. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan u. Pengembangan Kantin Sekolah v. Fasilitasi Pemberian Pinjaman Modal w. Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Pangan & Sumber Daya Pend. Ket. Panga

No.	PROGRAM	KEGIATAN
7.	**PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja sebagai dasar dalam menilai berbagai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran maupun tujuan yang ditetapkan dalam Visi dan Misi. Pengukuran kinerja adalah merupakan hasil dari penilaian sistematik dan didasarkan pada indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan kinerja sasaran, dengan memanfaatkan data pencapaian kinerja hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian masing-masing indikator sasaran. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pencapaian hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Pengukuran capaian kinerja kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang, telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi, penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya.

Pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang pada Tahun 2017, parameter penentuan keberhasilan/ketidakberhasilan menggunakan skala sebagaimana berikut:

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1.	**85% s.d 100%**	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen atau lebih	**Sangat Berhasil**
2.	**70% s.d <85%**	Tujuh puluh persen sampai kurang dari delapan puluh lima persen	**Berhasil**
3.	**55% s.d <70%**	Lima puluh lima persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	**Cukup Berhasil**
4.	**X<55%**	Di bawah lima puluh lima persen	**Tidak Berhasil**

A.1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan program/kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang pada Tahun 2017, diperoleh pencapaian sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi
Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017

Indikator	Satuan	Target (*)	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah Ketersediaan Energi	Kkal	2.998,55	3.015,25	100,55
Angka Stabilitas Harga Pangan ≤ 10%	Skor	10	10,93	91,49
Jumlah Konsumsi Energi	Kkal	1.981,85	1.997,5	100,79
Persentase Sampel Pangan Aman Konsumsi	%	100	100	100
RATA-RATA				**98,20**

Keterangan :
(*) *lampiran 1 (Matrik Rencana Kinerja)*

A.2 REALISASI KINERJA

Akuntabilitas keuangan tahun 2017 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kinerja, pengukuran akuntabilitas keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan.

Kegiatan-kegiatan, jumlah dana APBD dan pengeluaran dana yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah
Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017

No.	Program / Kegiatan	Alokasi biaya			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	(%)
I.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**326.090.015**	**322.137.863**	**3.952.152**	**98,90**
	Gaji dan Tunjangan	326.090.015	322.137.863	3.952.152	98,90
	Tambahan Penghasilan PNS				
II.	**BELANJA LANGSUNG**	**2.708.069.165**	**2.526.855.559**	**181.213.606**	**93,31**
1.	**PELAYANAN ADMINISTRASI**	**515.663.600**	**454.417.509**	**61.246.091**	**88,12**

No.	Program / Kegiatan	Alokasi biaya			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	(%)
	PERKANTORAN				
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.959.000	30.679.000	6.280.000	83,01
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.200.000	50.614.834	37.585.166	57,39
c.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah	95.100.000	89.860.000	5.240.000	94,49
d.	Penyediaan Jasa Kebersihan Dinas	70.000.000	64.902.500	4.097.500	92,72
e.	Penyediaan Alat Tulis Dinas	68.479.000	66.756.000	1.723.000	97,48
f.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.330.000	11.328.900	1.100	99,99
g.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Dinas	5.900.000	5.264.200	635.800	89,22
h.	Penyediaan Makanan dan Minuman	15.650.000	13.210.000	4.440.000	84,41
i.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	87.830.600	87.207.075	623.525	99,29
j.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	15.815.000	14.195.000	1.620.000	89,76
k.	Penyediaan Jasa Keamanan Dinas	20.400.000	20.400.000	0	100
2.	**PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**337.768.000**	**315.800.850**	**21.967.150**	**93,50**
a.	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Dinas	117.500.000	115.758.500	1.741.500	98,52
b.	Pengadaan Meubelair	139.000.000	119.856.000	19.144.000	86,23
c.	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	57.118.000	56.046.250	1.071.750	98,12
d.	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung Dinas	7.200.000	7.200.000	0	100
e.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan Dinas	12.950.000	12.950.000	0	100
f.	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	4.000.000	3.99.100	9.900	99,75
g.	Rehabilitasi sedang/berat gedung Dinas	-	-	-	-

No.	Program / Kegiatan	Alokasi biaya			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	(%)
3.	**PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**27.500.000**	**26.489.100**	**1.010.900**	**96,32**
a.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	27.500.000	26.489.100	1.010.900	96,32
4.	**PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR**	**30.037.400**	**16.570.000**	**13.467.400**	**55,16**
a.	Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/ Bimtek dan Sejenisnya	30.037.400	16.570.400	13.467.400	55,16
5.	**PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**8.340.000**	**7.940.000**	**400.000**	**95,20**
a.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP	2.840.000	2.840.000	0	100
b.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	1.500.000	1.100.000	400.000	73.33
c.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2.000.000	2.000.000	0	100
d.	Penyusunan Laporan Ikhtisar Indeks Kepuasan Masyarakat	2.000.000	2.000.000	0	100
6.	**PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)**	**1.783.250.165**	**1.700.303.100**	**82.947.065**	**93,35**
a.	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	33.375.000	33.157.000	187.500	99,44
b.	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	49.468.000	49.150.000	318.000	99,36
c.	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	423.499.000	395.610.100	27.888.900	93,41
d.	Fasilitasi dan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	34.300.000	31.069.000	2.231.000	90,58
e.	Fasilitasi dan Koordinasi Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	119.275.000	116.628.000	2.647.000	97,78
f.	Pemantapan Ketersediaan Pangan berbasis Umbi-umbian,	128.488.000	126.774.000	1.714.000	98,67

No.	Program / Kegiatan	Alokasi biaya			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	(%)
	Buah-buahan dan Sayuran				
g.	Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)	15.000,000	10.279.000	4.721.000	68,53
h.	Promosi Pangan Lokal dan Tradisional	84.850.000	83.027.000	1.823.000	97,85
i.	Pengembangan Teknologi Pengolahan Pangan Lokal dan Tradisional	40.387.000	39.628.200	758.800	98,12
j.	Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM / TTI)	29.375.000	25.061.000	4.314.000	85,31
k.	Pengembangan Website Dinas Ketahanan Pangan	43.125.000	41.300.000	1.825.000	95,77
l.	Sosialisasi dan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	144.325.000	139.023.300	5.301.700	96,33
m.	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan	37.901.000	37.366.000	535.000	98,59
n.	Kawasan Desa Organik dan Aman Pangan	97.950.000	93.384.500	4.565.500	95,34
o.	Sosialisasi dan Promosi Keamanan Pangan	54.600.000	52.829.200	1.770.800	96,76
p.	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	51.702.500	50.792.500	910.000	98,24
q.	Analisa Pola Konsumsi dan Kebutuhan Pangan	30.000.000	29.959.500	40.500	99,87
r.	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan	75.698.000	62.443.000	13.255.000	82,49
s.	Pengembangan Sumber Daya Pangan Lokal	60.000.000	59.358.100	641.900	98,93
t.	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	21.100.400	20.946.400	154.000	99,27
u.	Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	103.724.265	98.274.300	5.449.965	94,75
v.	Pengembangan Kantin Sekolah	35.125.000	34.900.000	225.000	99,36
w.	Fasilitasi Pemberian Pinjaman Modal	38.680.000	38.150.000	530.000	98,63
x.	Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Pangan & Sumber Daya Pend. Ket. Pangan	31.332.000	31.192.500	139.500	99,55

No.	Program / Kegiatan	Alokasi biaya			
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	(%)
7.	**PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**5.510.000**	**5.335.000**	**175.000**	**98,82**
a.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	5.510.000	5.335.000	175.000	98,82
	J U M L A H	**3.034.159.180**	**2.848.993.422**	**185.165.758**	**93,90**

Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil pengukuran Akuntabilitas Keuangan Dinas Ketahanan Pangan mencapai 93,90%, ini dinilai bahwa tingkat akuntabilitas keuangan sangat efisien dan efektif.

A.3. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN KINERJA

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

   Kegiatan ini adalah sebagai penyedia dukungan operasional kegiatan aparat Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan selama tahun anggaran 2017.

   Adapun kinerja yang dapat dicapai adalah penyediaan kebutuhan surat-menyurat guna mendukung operasional Dinas. Secara keseluruhan, kegiatan ini telah memberikan output yang maksimal dalam memberikan dukungan operasional bagi aparat.

   Tidak terdapat masalah pada pelaksanaan kegiatan ini.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

   Kegiatan ini adalah sebagai penyedia dukungan operasional kegiatan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik bagi aparat Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan selama tahun anggaran 2017.

   Adapun kinerja yang dapat dicapai adalah tersedianya sarana sumber daya air, listrik, telepon dan internet guna mendukung operasional Dinas. Secara keseluruhan, kegiatan ini telah memberikan output yang maksimal dalam memberikan dukungan operasional bagi aparat.

   Tidak terdapat masalah pada pelaksanaan kegiatan ini.

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah;

Kegiatan ini adalah sebagai penyediaan dukungan operasional kegiatan aparat Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan selama tahun anggaran 2017.

Adapun kinerja yang dapat dicapai adalah terselenggaranya pelaksanaan administrasi keuangan dan barang daerah yang baik dan benar. Secara keseluruhan, kegiatan ini telah memberikan output yang maksimal dalam memberikan dukungan operasional bagi aparat.

Tidak terdapat masalah pada pelaksanaan kegiatan ini.

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Dinas;

Kegiatan ini adalah sebagai penyediaan dukungan operasional kegiatan bagi aparat Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan selama tahun anggaran 2017.

Adapun kinerja yang dapat dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan perawatan Dinas berikut taman / halaman guna mendukung kelancaran kegiatan administrasi Dinas. Secara keseluruhan, kegiatan ini telah memberikan output yang maksimal dalam memberikan dukungan operasional bagi aparat.

Tidak terdapat masalah pada pelaksanaan kegiatan ini.

5. Penyediaan Alat Tulis Dinas;

Kegiatan ini adalah sebagai penyediaan dukungan operasional kegiatan aparat Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan selama tahun anggaran 2017.

Adapun kinerja yang dapat dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Dinas (ATK) dalam mendukung administrasi Dinas. Secara keseluruhan, kegiatan ini telah memberikan output yang maksimal dalam memberikan dukungan operasional bagi aparat.

Tidak terdapat masalah pada pelaksanaan kegiatan ini.

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

Kegiatan ini adalah sebagai penyediaan dukungan operasional kegiatan aparat Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan selama tahun anggaran 2017.

Adapun kinerja yang dapat dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan laporan-laporan dalam mendukung administrasi Dinas. Secara keseluruhan, kegiatan ini telah memberikan output yang maksimal dalam memberikan dukungan operasional bagi aparat.

Tidak terdapat masalah pada pelaksanaan kegiatan ini.

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Dinas;

   Kegiatan ini adalah sebagai penyediaan dukungan operasional kegiatan aparat Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan selama tahun anggaran 2017.

   Adapun kinerja yang dapat dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan Dinas dalam mendukung operasional Dinas. Secara keseluruhan, kegiatan ini telah memberikan output yang maksimal dalam memberikan dukungan operasional bagi aparat.

   Tidak terdapat masalah pada pelaksanaan kegiatan ini

8. Penyediaan Makanan dan Minuman;

   Kegiatan ini adalah sebagai penyediaan dukungan operasional kegiatan aparat Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan selama tahun anggaran 2017.

   Adapun kinerja yang dapat dicapai adalah tersedianya makanan dan minuman kebutuhan rapat dan tamu Dinas. Secara keseluruhan, kegiatan ini telah memberikan output yang maksimal dalam memberikan dukungan operasional bagi aparat.

   Tidak terdapat masalah pada pelaksanaan kegiatan ini.

9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;

   Kegiatan ini adalah sebagai penyediaan dukungan operasional kegiatan aparat Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan selama tahun anggaran 2017.

   Adapun kinerja yang dapat dicapai adalah terlaksananya perjalanan dinas bagi aparat. Secara keseluruhan, kegiatan ini telah memberikan output yang maksimal dalam memberikan dukungan operasional bagi aparat.

   Tidak terdapat masalah pada pelaksanaan kegiatan ini.

10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;

    Kegiatan ini adalah sebagai penyediaan dukungan operasional kegiatan aparat Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan selama tahun anggaran 2017.

Adapun kinerja yang dapat dicapai adalah perjalanan dinas bagi aparat. Secara keseluruhan, kegiatan ini telah memberikan output yang maksimal dalam memberikan dukungan operasional bagi aparat.

Tidak terdapat masalah pada pelaksanaan kegiatan ini.

11. Penyediaan Jasa Keamanan Dinas;

Kegiatan ini adalah sebagai penyediaan dukungan operasional kegiatan bagi aparat Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan selama tahun anggaran 2017.

Adapun kinerja yang dapat dicapai adalah terpenuhinya Jasa Keamanan Dinas guna mendukung kelancaran kegiatan administrasi Dinas. Secara keseluruhan, kegiatan ini telah memberikan output yang maksimal dalam memberikan dukungan operasional bagi aparat.

Tidak terdapat masalah pada pelaksanaan kegiatan ini.

12. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Dinas

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengakomodir pembelian perlengkapan dan peralatan Dinas yang dipergunakan sebagai pendukung efektifitas kinerja aparat.

Sasaran dari kegiatan telah tercapai sebagaimana yang telah direncanakan.

Tidak terdapat masalah pada pelaksanaan kegiatan ini.

13. Pengadaan Meubelair

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengakomodir pembelian perlengkapan dan peralatan Dinas yang dipergunakan sebagai pendukung efektifitas kinerja aparat.

Sasaran dari kegiatan telah tercapai sebagaimana yang telah direncanakan.

Tidak terdapat masalah pada pelaksanaan kegiatan ini.

14. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

Dari kegiatan ini kondisi kendaraan dinas menjadi optimal untuk memberikan dukungan bagi kinerja aparat.

Tidak ada permasalahan yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan ini.

15. Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung Dinas;

Dari kegiatan ini kondisi mesin pendingin ruangan (AC) menjadi optimal untuk memberikan dukungan bagi kinerja aparat.

Tidak ada permasalahan yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan ini.

16. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan Dinas;

Dari kegiatan ini kondisi Perlengkapan dan Peralatan dapat teroptimalkan dan terus mendukung kinerja aparat.

Tidak ada permasalahan yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan.

17. Pemeliharaan rutin/berkala meubelair;

Dari kegiatan ini kondisi meubelair Dinas teroptimalkan guna memberikan kenyamanan kerja bagi aparat.

Tidak ada permasalahan yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan ini.

18. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu;

Dari kegiatan ini diharapkan dapat diwujudkan kedisiplinan aparat melalui pakaian dinas yang digunakan pada hari-hari tertentu secara optimal.

Tidak ada permasalahan yang ditemui pada pelaksanaan kegiatan ini.

19. Pengiriman Aparatur Dalam rangka Diklat/ sosialisasi/ Bimtek/ dan sejenisnya.

Dari kegiatan ini diharapkan dapat tersampaikannya beberapa informasi tentang permasalahan-permasalahan pemerintahan, strategi-strategi pelayanan publik dan informasi penting lainnya secara baik dan benar kepada seluruh aparat.

Kegiatan ini tidak dapat terealisasikan disebabkan tidak adanya undangan untuk kegiatan tersebut.

20. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP;

Kegiatan ini telah memberikan hasil dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan sebagai bahan evaluasi kinerja pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Pangan Tahun 2017.

Tidak ada permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan.

21. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran;

Kegiatan ini telah memberikan hasil dengan adanya Laporan Keuangan Semeteran dan Prognosis Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan sebagai bahan evaluasi kinerja pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Pangan Tahun 2017.

Tidak ada permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan.

22. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;

Kegiatan ini telah memberikan hasil dengan adanya Laporan Keuangan Akhir Tahun berupa LRA dan CaLK sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan selama Tahun 2017.

Tidak ada permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan.

23. Penyusunan Laporan Ikhtisar Indeks Kepuasan Masyarakat;

Kegiatan ini telah memberikan hasil dengan adanya Laporan Ikhtiaar Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan sebagai bahan evaluasi kinerja pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Pangan Tahun 2017.

Tidak ada permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan.

24. Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat

Kegiatan Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat, Ketahanan pangan diartikan sebagai akses setiap rumah tangga atau individu untuk memperoleh pangan pada setiap waktu untuk keperluan hidup sehat (FAO/WHO,1992) kemudian dikembangkan dengan memasukan komponen persyaratan penerimaan pangan sesuai dengan nilai atau budaya setempat. Sementara itu, berdasar Undang-undang No.7 tahun 1996 tentang pangan, mengartikan ketahanan pangan rumah tangga adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Pemaknaan lain atas ketahanan pangan yaitu kemampuan untuk memenuhi pangan anggota rumah tangga dalam jumlah, mutu dan ragam sesuai budaya setempat dari waktu ke waktu agar hidup sehat, dan atau kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kecukupan pangan anggotanya dari produksi sendiri, dan atau membeli dari waktu ke waktu agar dapat hidup dan kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kecukupan pangan anggotanya dari waktu ke waktu agar hidup sehat.

25. Pentingnya penciptaan ketahanan pangan sebagai wahana penguatan stabilitas ekonomi dan politik, jaminan ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau dan menjanjikan untuk mendorong peningkatan produksi. Pemenuhan pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau oleh seluruh rumah tangga merupakan sasaran utama dalam pembangunan ekonomi. Permintaan pangan yang meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, mendorong percepatan produksi pangan dalam rangka terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pangan, sehingga ketahanan pangan sangat terkait dengan kemampuan pemerintah untuk menjaga stabilisasi penyediaan pangan serta daya dukung sektor pertanian dan kemudahan akses pangan oleh masyarakat. Dari hasil survey yang dilaksanakan sampling di 3 (tiga) kecamatan, Kecamatan Kedungjajang, Kecamatan Rowokangkung dan Kecamatan Gucialit diperoleh hasil bahwa Akses pangan di tiga kecamatan tersebut tergolong mudah dan memiliki tingkat modal sosial tinggi dengan strategi copyngl pemecahan masalah yang relatif mudah.

26.Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan secara umum bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat melalui pendayagunaan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal pedesaan. Sedangkan harapanya adalah pemantapan ketahanan pangan sampai dengan tingkat rumah tangga, kegiatan yang dilakukan di Tahun 2017 berupa sosialisasi, Bimtek pengembangan ketersediaan bahan pangan non beras dan worshop pengembangan unggas pada lahan pekarangan dengan sasaran kegiatan kelompok masyaraat yang terbentuk dalam kelompok mandiri pangan yang ada di 4 desa di kecamatan Gucialit dengan anggota pada setiap kelompok mandiri pangan merupakan perwakilan dari dusun yang ada di desa tersebut, kegiatan ini memberikan bantuan berupa itik kepada kelompok mandiri pangan, adapun Kelompok yang mendapatkan bantuan tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Nama Kelompok	Desa	Kecamatan
1	Morodadi	Wonokerto	Gucialit
2	Melati	Pakel	Gucialit
3	Barokah Jaya	Gucialit	Gucialit
4	Makmur Barokah	Dadapan	Gucialit

27.Pengembangan Lumbung Pangan Desa

Pengembangan Kelompok Lumbung Pangan Desa di Kabupaten Lumajang pada tahun 2017 dapat ditunjukkan bahwa dana pembangunan sebesar Rp. 310.311.100,- digunakan untuk 3 unit Gudang Lumbung Pangan dan Lantai Jemur dari dana DAK tahun tahun 2017 bidang pertanian diantaranya gudang Lumbung Pangan yang berada di Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro, Desa Kebonsari Kecamatan Sumbersuko, Desa Krai Kecamatan Yosowilangun. Sasaran yang telah dicapai melalui kegiatan ini adalah berkembangnya kemampuan manajemen lumbung pangan, dengan demikian berfungsinya lumbung pangan di masyarakat menjadi lembaga masyarakat yang mampu membantu mengatasi masalah pangan khusunya saat paceklik; berkembangnya kegiatan lumbung pangan ke arah usaha berbasis lumbung pangan ekonomi pedesaan; terwujudnya kecukupan dan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat secara berkelanjutan di desa pelaksana program; terjaminnya kelancaran dan kecepatan untuk mendapatkan bahan pangan bagi masyarakat; terwujudnya pembinaan kelompok lumbung pangan dan mantapnya lembaga ekonomi pedesaan; volume pembelian

beras/ bahan pangan lain setara beras dan bahan kebutuhan sehari-hari oleh kelompok lumbung pangan dan dana bantuan modal bertambah rata-rata 8% pertahun; pendapatan kelompok di lokasi program semakin meningkat dan usaha kelompok Lumbung Pangan semakin berkembang. Permasalahan yang terjadi di lapangan antara lain, bahwa ditingkat lapangan masih adanya pemilik modal yang memberikan modal awal kepada sebagian anggota masyarakat sekitar lumbung pangan desa. Kondisi ini berdampak terhadap ketidakmauan poktan/gapoktan bersangkutan untuk menjual produksinya kepada lumbung pangan peserta program. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pelaksana adalah mengupayakan peningkatan penerimaan Dagulir Lumbung Pangan Desa supaya dapat lebih melakukan pembelian terhadap bahan pangan di wilayah lumbung pangan agar dapat lebih meningkatkan ketahanan pangan wilayah lumbung pangan desa tersebut.

28. Fasilitasi dan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP)

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan ikut serta secara aktif melakukan Evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan agar tercapai sinergisme pola Ketahanan Pangan. Sebelum diadakanya kegiatan ini belum ada rumusan kebijakan yang mengarah pada pola perwujudan ketahanan pangan. Melalui kegiatan ini telah disusun kebijakan tentang pangan, dapat menjadi acuan bagi para pelaksana program, mulai tingkat desa, kecamatan serta tingkat Kabupaten untuk mensinergikan perwujudan ketahanan pangan di wilayah masing – masing

29. Fasilitasi dan Koordinasi Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang bertujuan (i) Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan hidup keluarga; (ii) Meningkatkan penganekaragaman pangan; (iii) Meningkatkan kualitas gizi keluarga; (iv) Meningkatkan pendapatan keluarga; (v) Menumbuhkembangkan ekonomi kreatif di setiap desa, dengan sasaran ibu-ibu. Dengan Kegiatan ini dapat melaksanakan Sosialisasi KRPL, Bintek KRPL dan Bintek Pengolahan Pangan masing-masing sebanyak 30 orang serta dilakukan Rapat Koordinasi setiap 3 bulan sekali antara Tim Teknis Kabupaten dengan perwakilan Kelompok pelaksana KRPL. Disamping itu juga dapat memberikan bantuan sarana produksi KRPL kepada 5 Kelompok KRPL berupa benih lombok besar, lombok kecil, terong, sawi, kangkung, bronkoli, tomat dan sarana berupa pupuk organi, pupuk anorganik serta polybag. Adapun Kelompok yang mendapatkan bantuan sarana produksi KRPL Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Nama Kelompok	Desa	Kecamatan
Sekawan	Kutorenon	Sukodono
Beringin	Jogoyudan	Lumajang
Kirana	Rogotrunan	Lumajang
Lecari	Pasirian	Pasirian
Usaha Mandiri	Kunir Kidul	Kunir

30. Pemantapan Ketersediaan Pangan berbasis Umbi-umbian, Buah-buahan dan Sayuran

Kegiatan Pemantapan Ketersediaan Pangan Berbasis Umbi-umbian, Buah-buahan, Dan Sayur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang adalah Pemantapan Ketersediaan Pangan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang bersumberdaya local dan dapat dimanfaatkan sebagai cadangan pangan di tingkat rumah tangga serta memberi manfaat sebagai sumber pangan dan gizi sehingga dapat menyusun menu beragam, bergizi seimbang dan aman bagi keluarga yang tidak tergantung kepada beras semata. Tercapainya pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Pemantapan Ketersediaan Pangan Berbasis Umbi-umbian, Buah-buahan, Dan Sayuran Dinas Ketahanan Pangan tahun 2017 adalah :

- Perubahan perilaku kelompok sasaran dalam menjadikan bahan pangan umbi, buah dan sayuran sebagai sumber pangan dan gizi serta menjadikan lingkungan yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.
- Terbinanya 6 Kelompok TP. PKK yang tersebar di 1 Kecamatan (Pasirian) di 6 Desa (Bades, Pasirian, Selok Anyar, Gondoruso, Sememu, dan Condro).
- Tersampaikannya bantuan Stimulan Saprodi (bibit pepaya unggul dan pupuk) pada 6 Kelompok TP. PKK Desa.
- Terselenggaranya Bintek Budidaya Umbi-umbian , Buah, dan Sayuran. Dan Workshop Pemantapan Ketersediaan Pangan Non Beras Di Tingkat Rumah Tangga.

31. Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM)

Kegiatan ini berupa tabel yang memuat informasi tentang situasi pengadaan pangan (Food Supply) dan penggunaan pangan (Food Utilization) sehingga dapat diketahui ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dimana penyusunan NBM memperhatikan 8 item yaitu: Komponen Kelompok Bahan Makanan,

Komponen Tabel NBM, Metode Perhitungan NBM, Jenis Bahan Makanan, Cakupan Sumber Data, konsep d an Definisi, Persediaan Perkapita, Angka Kecukupan Gizi, untuk kegiatan NBM di Tahun 2017 tertampung dalam semua program kegiatan yang ada di Bidang Distribusi Pangan.

32. Promosi Pangan Lokal dan Tradisional

Pelakksananya Kegiatan Pengembangan Pangan Lokal dan Tradisional yang bertujuan (i) Mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga melalui peningkatan konsumsi dan ketersediaan pangan lokal; (ii) Mengembangkan sumber pendapatan keluarga melalui pengelolaan usaha berbasis sumberdaya lokal; (iii) Meningkatkan mutu dan citra pangan lokal termasuk pangan olahannya; (iv) Meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam pengolahan pangan dengan memprioritaskan nilai tambah; (v) Mengajak kepada masyarakat agar selalu menyukai pangan lokal. Dari kegiatan Pengembangan Pangan Lokal dan Tradisional maka dapat melaksanakan promosi pangan lokal dan tradisional melalui acara Car Free Day dan Pameran-pameran sebanyak 6 kali pada tahun 2017. Disamping itu di tahun 2017 juga dapat melaksanakan 1 kali Festival Kuliner yang diikuti oleh 21 pengusaha makanan di Kabupaten Lumajang lokal

33. Pengembangan Teknologi Pengolahan Pangan Lokal dan Tradisional

Kegiatan Pengembangan Teknologi Pangan Lokal dan Tradisional yang bertujuan (i) Mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga melalui peningkatan konsumsi dan ketersediaan pangan lokal; (ii) Mengembangkan sumber pendapatan keluarga melalui pengelolaan usaha berbasis sumberdaya lokal; (iii) Meningkatkan mutu dan citra pangan lokal termasuk pangan olahannya; (iv) Meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam pengolahan pangan dengan memprioritaskan nilai tambah; (v) Mengajak kepada masyarakat agar selalu menyukai pangan lokal. Adapun Kelompok-kelompok yang mendapatkan bantuan peralatan Pengolahan Pangan untuk Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

No	Nama Kelompok	Desa	Kecamatan
1	Srikandi	Dawuhan Lor	Sukodono
2	Cempaka Putih	Petahunan	Sumbersuko
3	Kartini	Mojosari	Sumbersuko
4	Mekarsari	Kaliboto Lor	Jatiroto
5	Anggrek Merah	Kraton	Yosowilangun

34. Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM / TTI)

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM/TTI) yang secara umum merupakan upaya pemerintah untuk memotong mata rantai perdagangan khususnya komoditi beras dan bahan pangan pokok dan strategis. PUPM mengambil produk petani melalui Gapoktan dan Poktan yang berupa gabah, kemudian diolah menjadi beras yang dipacking oleh PUPM hingga siap untuk di pasarkan oleh TTI. Toko Tani Indonesia (TTI) diharapkan nantinya bisa memberikan kepastian stabilitas serapan, pasokan, dan harga yang menguntungkan petani dan konsumen. Diikuti stabilisasi harga pangan melalui langkah menyeimbangkan margin share antara petani dengan pedagang, sehingga memberi kemudahan akses bagi konsumen terhadap bahan pangan pokok dan strategis dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan serta memangkas tata niaga pangan.

35. Pengembangan Website Dinas Ketahanan Pangan

Kegiatan Website pada Dinas Ketahanan Pangan dapat menjadikan sebagai satu-satunya informasi secara cepat yang menyajikan informasi dan potensi secara terpadu dan menyeluruh tentang Kondisi Ketahanan Pangan di Kabupaten Lumajang. Dengan adanya website ini diharapkan akan ada komunikasi dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

36. Sosialisasi dan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan kreatifitas masyarakat pada umumnya dan ibu – ibu pada khususnya dalam menyusun dan menciptakan menu beragam, bergizi dan berimbang dan Aman (B2SA) sesuai dengan sumberdaya wilayah melalui Lomba Cipta Menu Makanan Non Beras. Mendorong motivasi dan apresiasi masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui penyuluhan Pangan B2SA. Penyuluhan Pangan B2SA tujuannya untuk mendorong motivasi dan apresiasi masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sumber daya wilayah melalui penyuluhan pemahaman penganekaragaman pangan. Melalui sosialisasi dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan pada tahun 2016, maka telah dapat dicapai adalah dapat meningkatkan keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang ditunjukan dengan meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 89,10 (skor maksimal 100) untuk itu agar konsumsi dan keanekaragaman konsumsi pangan dapat meningkat maka perlu adanya upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dapat meningkat maka perlu adanya upaya percepatan penganekargaman konsumsi pangan di Kab. Lumajang pada tahun 2017 melalui sosialisasi dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dengan sub kegiatan Lomba

Cipta Menu tingkat Kabupaten, mengikuti lomba cipta menu tingkat Propinsi, Bintek Pangan B2SA, penyuluhan lewat siaran radio dan pencetakan buku. Melalui sosialisasi dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan tahun 2017 tersebut maka yang di dapat dicapai adalah meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang ditunjukan dengan meningkatnya skor pola pangan harapan (PPH) 90,58 (skor maksimal 100). Disamping itu melalui sub kegiatan Lomba Cipta Menu di tahun 2017 Kabupaten Lumajang berhasil meraih Juara II Kreasi Cita Rasa pada lomba cipta menu makanan non beras tingkat Propinsi Jawa Timur dan mendapat penghargaan dari Gubernur Jawa Timur.

37. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan

Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan, kegiatan ini penting karena urusan pangan terutama mewujudkan keamanan pangan tidak dapat terlaksana dengan baik bila hanya didukung oleh Dinas Ketahanan Pangan. Dinas Ketahanan Pangan selaku leading sector berperan menjadi fasilitator kegiatan di bidang pangan sekaligus sketsa roadmap, selanjutnya untuk rumusan dan pelaksanaan perlu didukung lintas sektor terkait yang telah ditunjuk sebagai Tim Kelembagaan Keamanan Pangan. Tim tersebut selanjutnya ikut berkontribusi sebagai perumus kebijakan, narasumber (dalam sosialisasi, penyuluhan, bintek) dan atau supervisor serta perumus laporan kerja Tim.

Sebagai sasaran dari kegiatan ini adalah kader PKK, Posyandu, sekolah dan kelompok.Hasil dari kegiatan tersebut antara lain : terlaksananya monitoring keamanan pangan panganan jajanan anak sekolah (PJAS) ke kantin sekolah oleh Tim Teknis Keamanan Pangan yang terdiri dari 7 orang, tersosialisasikannya keamanan pangan kepada 30 orang kader pangan/ pengurus PKK di 21 kecamatandan terlatihnya 30 orang kader pangan/ pengurus PKK di 5 kecamatan terdekat dan semua desa di Kecamatan Rowokangkung sebagai salah satu kawasan desa organik. Disamping itu hasil dari 4 kali rapat koordinasi antara lain adalah : terevaluasinya permasalahan keamanan pangan yang ada di kelompok pengolahan pangan pada bulan pebruari, tersosialisaskannya rencana dan teknis pendampingan dalam rangka lomba posyandu gerbangmas tahun 2017 di Posyandu binaan Dinas Ketahanan Pangan yaitu Posyandu “Bougenville” RW IV Kelurahan Jogotrunan Kecamatan Lumajang sebanyak 2 kali, dan tersepakatinya persiapan penyelenggaraan Bintek di Desa Rowokangkung;

38.Kawasan Desa Organik dan Aman Pangan

Kegiatan Kawasan Desa Organik dan Aman Pangan (KaDOAPa),kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya penyediaan bahan yang aman pangan sesuai kebutuhan masyarakat sehingga meminimalkan kasus yang disebabkan karena terpapar bahan berbahaya.

Sebagai sasaran dari kegiatan ini adalah stakeholder terkait di 5 desa organik dan aman pangan terdiri dari aparat kecamatan dan desa, kelompok desa organik dan aman pangan, instansi pendidikan dan masyarakat lain yang terkait. Kelima desa tersebut sebagaimana tabel berikut :

Nama Kelompok	**Desa**	**Kecamatan**
Kirana Asri	Jambekumu	Pasrujambe
Tunas Harapan	Rowokangkung	Rowokangkung
Mawar	Kandangtepus	Senduro
Burno Asri	Burno	Senduro
Bugenvil	Citrodiwangsan	Lumajang

Hasil dari kegiatan antara lain telah diadakan saprodi melalui pengadaan langsung dan didistribusikan kepada 5 desa sasaran. Adapun kelompok yang telah direkomendasikan oleh pihak desa telah terkoordinir secara berkala melalui rapat koordinasi, kemudian pada mereka telah disosialisasikan konsep dasar tentang KaDOAPa, selanjutnya telah meningkat pemahamannya tentang keamanan pangan melalui penyuluhan di lingkup desa terkait dan terlatih dalam pembibitan, pembuatan pupuk organik, dan pengolahan menu berbahan dasar hasil tanaman organik. Selebihnya para petugas pendamping secara berkala mengikuti perkembangan dan mendampingi kelompok dalam mengelola tanaman secara organik.

39.Sosialisasi dan Promosi Keamanan Pangan

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keamanan pangan di wilayah Kabupaten Lumajang.

Sebagai sasaran dari kegiatan ini adalah 50 - 60 orang kelompok masyarakatyang ada di Kabupaten Lumajang dengan frekuensi 4 kali penyuluhan dalam setahun.

Hasil dari penyuluhan yang diadakan antara lain adalah terbaruinya pengetahuan masyarakat tentang keamanan pangan dan aplikasi dari pengetahuan tersebut di lingkungan

masyarakat melalui media cetak yang diadakan yaitu berupa leaflet dan poster bertemakan keamanan pangan.

40. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, dimana melalui kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM) diharapkan Gapoktan bersama-sama dengan anggotanya mampu secara swadaya melakukan aktifitas antara lain membangun sarana untuk penyimpanan, mengembangkan usaha di bidang pemasaran pangan dan penyediaan pangan minimal bagi kebutuhan anggotanya. Selain itu melalui unit-unit usaha distribusi/pemasaran/pengolahan dan pengelolaan cadangan pangan diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar petani, sehingga meningkatkan nilai tambah produksi petani dan mendekatkan akses terhadap sumber pangan.

41. Analisa Pola Konsumsi dan Kebutuhan Pangan

Kegiatan Analisis Pola Konsumsi Pangan dan Kebutuhan Pangan, Dari kegiatan ini diharapkan dapat memantau pola konsumsi pangan masyarakat apakah telah sesuai dengan yang dianjurkan yaitu sebesar 2000 – 2200 Kkal/kap/hari atau skor PPH 100. Kondisi konsumsi masyarakat dari hasil pemantauan tahun 2016 dapat digambarkan melalui pencapaian total konsumsi kalori rata – rata masyarakat Lumajang tahun 2016 adalah 1973,70 Kkal/kap/hr (standar maksimal adalah 2000 – 2200 Kkal/kap/hr dengan skor PPH 89,10 (skor maksimal 100). Sedangkan Kondisi konsumsi masyarakat dari hasil pemantauan tahun 2017 dapat digambarkan melalui pencapaian total konsumsi kalori rata – rata masyarakat lumajang tahun 2017 adalah 1992,8 Kkal/kap/hr (standar maksimal adalah 2000 – 2200 Kkal/kap/hr dengan skor PPH 90,58 (skor maksimal 100);

42. Pemantauan dan Analisis Harga Pangan

Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok. Kegiatan Pemantauan dan analisis harga pangan pokok, ditujukan untuk membangun koordinasi jaringan informasi pasar; memantau perkembangan harga 13 (tigabelas) bahan pangan pokok ditingkat produsen (petani) dan konsumen secara periodik; memantau perkembangan harga menjelang hari – hari besar keagamaan dan nasional; memberikan informasi kepada pengambil kebijakan tentang analisis harga pangan yang terjadi sebagai bahan pengambilan kebijakan. Melalui kegiatan ini telah dihasilkan terjalinnya hubungan koordinasi jaringan informasi pasar antar sumber; terwujudnya informasi utama dari pasar induk Kabupaten; terpantaunya perkembangan harga pangan pokok mulai tingkat produsen dan konsumen secara periodik termasuk pada saat menjelang

hari – hari besar keagamaan dan nasional dan tersedianya data dan informasi harga pangan pokok;

43. Pengembangan Sumber Daya Pangan Lokal

Kegiatan Pengembangan Sumberdaya Pangan Lokal dan Tradisional yang bertujuan (i) Mewujudkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga melalui peningkatan konsumsi dan ketersediaan pangan lokal; (ii) Mengembangkan sumber pendapatan keluarga melalui pengelolaan usaha berbasis sumberdaya lokal; (iii) Meningkatkan mutu dan citra pangan lokal termasuk pangan olahannya; (iv) Meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam pengolahan pangan dengan memprioritaskan nilai tambah; (v) Mengajak kepada masyarakat agar selalu menyukai pangan local. Dari kegiatan Pengembangan Pangan Lokal dan Tradisional maka dapat melaksanakan promosi pangan lokal dan tradisional melalui acara Car Free Day dan Pameran-pameran sebanya 4 kali pada tahun 2017. Disamping itu di tahun 2017 juga dapat melaksanakan 1 kali Festival Pangan yang diikuti oleh 21 pengusaha makanan di Kabupaten Lumajang.

44. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Terlaksanya kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah. Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan, ditujukan untuk memberikan gambaran visual tentang kondisi ketahanan pangan dan mengidentifikasi potensi cadangan pangan dan sekaligus menganalisa database pangan untuk 21 kecamatan dalam rangka pengawasan akan terjadinya kerawanan pangan. Melalui kegiatan ini telah dihasilkan analisis cadangan pangan, analisis database potensi produksi pangan, analisis kerawanan pangan dan analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Hasil dari analisis – analisis tersebut telah dipergunakan oleh pemerintah Kabupaten dalam mengambil langkah – langkah kebijakan ketahanan pangan. Kondisi sebelum pelaksanaan kegiatan ini adalah belum tersedianya sistem yang secara terpadu dapat dengan cepat dan tepat mengetahui secara dini tingkat kerawanan pangan di wilayah Kabupaten Lumajang. Sehingga apabila terjadi indikasi kasus rawan pangan dapat dengan cepat ditangani. Kondisi pasca pelaksanaan kegiatan ini, tersedianya analisis dan peta kerawanan pangan per bulan pada 21 Kecamatan di seluruh wilayah Kab. Lumajang sehingga pemerintah daerah mengetahui gambaran kondisi Ketahanan Pangan di setiap wilayah kecamatan. Sebagai pengembangan Early Warning System (Sistem Peringatan Dini) hal ini akan sangat membantu pemerinta daerah dalam rangka mengambil langkah – langkah kebijakan dalam menanganai masalah kerawanan pangan. Permasalahan

yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan adalah tidak adanya tenaga khusus inputting data sehingga berpengaruh dalam ketepatan waktu penyelesaian laporan dan seringnya petugas yang menangani data tersebut diganti baru sehingga memerlukan ketrampilan baru. Upaya penyelesaian masalah adalah, mengusulkan agar petugas yang menangani data tersebut sehingga ada kesinambungan dalam pendataanya dan tidak lagi mengalami keterlambatan dalam pelaporan

45. Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan mutu dan keamanan pangan di wilayah Kabupaten Lumajang, mengingat bahan makanan maupun minuman yang tersedia di masyarakat masih banyak terindikasi mengandung bahan berbahaya. Sebagai sasaran dari kegiatan ini adalah pasar, penjual PJAS (Panganan Jajanan Anak Sekolah), Kantin Sekolah, kelompok produsen makanan dan masyarakat yang ada di Kabupaten Lumajang.

Dalam rangka mengukur tingkat keamanan pangan di wilayah Kabupaten Lumajang maka melalui kegiatan ini dilaksanakan uji pangan segar oleh Dinas Ketahanan Pangan. Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap sampel pangan segar yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang bekerja sama dengan PT. Sucofindo Analytical & Testing Laboratories Surabaya Branch Jawa Timur Tahun 2017 bahwa dari 21 sampel yang diambil dari 3 sampel pasar potensi hortikultura (Pasar Lumajang, Pasar Pasirian, dan Pasar Yosowilangun) telah dilakukan uji lab dengan hasil kandungan pestisida didalam total sampel (sebesar 100%) dinyatakan masih berada dibawah ambang batas dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa 7 komoditas sayur dan buah di 3 pasar tersebut relatif aman.

Disisi lain berdasarkan survey yang dlaksanakan oleh Tim Teknis Mutu dan Keamanan Pangan pada sampel pangan olahan khususnya PJAS terdapat indikasi adanya kandungan rhodamin B, methanyl yellow, formalin, borak, namun belum ada anggaran untuk melakukan pengujian atas indikasi tersebut. Oleh karena itu perlu adanya dukungan anggaran untuk terus melakukan pembinaan terhadap pengusaha-pengusaha pangan olahan, pengelola kantin sekolah dan anak sekolah di Kabupaten Lumajang guna mewaspadai adanya penggunaan dan konsumsi pangan atas bahan-bahan yang dibatasi standart penggunaannya atau bahkan tidak diperbolehkan masuk kedalam makanan.

Adapun hasil dari rakor kegiatan pengawasan mutu dan keamanan pangan antara lain tersosialisasinya mutu dan keamanan pangan sekolahan yang diundang, terkoordinasinya

peningkatan pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga berupa pendampingan pembibitan dan pengolahan menu PMT pada posyandu binaan. Disamping itu pada Penyuluhan Mutu dan Keamanan Pangan yang melibatkan 50 orang pengelola kantin sekolah diharapkan pengetahuan peserta meningkat dan mampu menyebarluaskan informasi tentang keamanan pangan pada masyarakat terkait. Melalui 4 kali bintek mutu dan keamanan pangan dengan 50 orang peserta yang terdiri dari produsen/pelaku usaha di Pronojiwo dan beberapa kecamatan lainnya, pendidik, perangkat desa telah dilatih tata cara pengolahan makanan yang sesuai standar dengan bahan yang terbuat dari pangan lokal.

46. Pengembangan Kantin Sekolah

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan Kantin Sekolah, dimana Kantin Sekolah bisa memberikan pelayanan kebutuhan pangan B2SA berbasis sumberdaya lokal. Agar mencapai tujuan tersebut maka dilaksanakan beberapa sub kegiatan antara lain :

Sosialisasi kantin sekolah. Hasil pelaksanaannya adalah tersosialisasinya Pangan B2SA berbasis sumberdaya lokal kepada 50 orang pengurus/pengelola kantin sekolah.

Bintek Pengolahan Pangan B2SA Kantin Sekolah. Hasil pelaksanaannya adalah terlatihnya 50 orang pengurus/pengelola kantin sekolah tentang Pengolahan Pangan B2SA berbasis sumberdaya lokal.

Workshop Kantin Sekolah. Hasil pelaksanaanya adalah terbinanya 50 orang pengurus/pengelola kantin sekolah tentang Pangan B2SA berbasis sumberdaya lokal

47. Fasilitasi Pemberian Pinjaman Modal

Kegiatan Fasilitasi Pemberian Pinjaman Modal, kegiatan ini bertujuan untuk mendampingi kegiatan dana bergulir baik dari dana APBD Propinsi maupun APBN agar dapat melindungi petani sebagai produsen dari fluktuasi harga musiman dan sekaligus mengendalikan harga jual gabah sesuai dengan isntruksi presiden No 5 tahun 2015. Sebelum pelaksaan kegiatan, harga gabah sangat fluktuatif dan terkadang merugikan petani dan petani menjual gabah ke tengkulak. Setelah pelaksanaan kegiatan harga yang diterima petani didaerah sasaran kegiatan semakin baik harga gabah di tingkat petani pada tahun 2017 mencapai Rp. 4.300,- s/d Rp. 4.600,- jauh diatas HPP sebesar Rp. 3.700,- dan usaha lembaga pembeli gabah berkembang semakin baik serta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani.

48.Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Pangan & Sumber Daya Pend. Ket. Pangan

Kegiatan Fasilitas pengembangan infrastruktur pangan dan sumberdaya pendidikan Ketahanan Pangan. Terlaksananya dari kegiatan Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Pangan dan Sumber Daya Pendukung Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut ialah Terselenggaranya kegiatan fasilitasi pengembangan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan, Mengurangi Degradasi Lahan sehingga sesuai dengan syarat tumbuh tanaman penghasil pangan, Meningkatkan infiltrasi air untuk mencegah tanah longsor,Meningkatkan ketersediaan air tanah baik hulu maupun hilir. Sasaran kegiatan fasilitasi pengembangan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan tahun 2017 ini akan dilaksanakan di 2 (dua) Kecamatan, adapun nama dan alamat Kelompok penerima manfaat dari program fasilitasi pengembangan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan tersebut.

NO	NAMA KELOMPOK	KETUA	DESA	KECAMATAN
1.	Karomah	Zuroida Noor	Pasrujambe	Pasrujambe
2.	Mawar Merah	Margenah	Kadangtepus	Senduro
3.	Kirana Asri	Eni Mariana	Jambekumbu	Pasrujambe
4.	Burno Asri	Enis Yulianti	Burno	Senduro

49.Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD

Menyerap dana Rp. 5.335.000,- (terserap 96,82%) dari rencana sebesar Rp. 5.510.000,- sehingga muncul sisa sebesar Rp.175.000,- (3,18%). Kegiatan digunakan untuk penggandaan/fotocopy/penjilidan/penyampulan dan kegiatan perjalanan dinas luar daerah.

A.4. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang tahun 2017, antara lain :

1. Adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi dibidang pangan.
2. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan belum didukung dengan adanya tenaga fungsional tingkat lapang sehingga pada pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di

tingkat kecamatan menjadi kurang optimal karena masih bergantung pada petugas dari Dinas/Instansi terkait lainnya.

3. Kurangnya pemahaman terhadap aplikasi-aplikasi yang terintegrasi mulai dari perencanaan anggaran sampai pelaporan keuangan.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain :

1. Memanfaatkan SDM secara optimal melalui *Training on Trainer (TOT)* kepada petugas.
2. Diharapkan adanya penambahan petugas fungsional Ketahanan Pangan untuk ditempatkan di tingkat Kecamatan sehingga dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk melakukan konsultasi dan sebagai kepanjangan tangan Dinas Ketahanan Pangan.
3. Mengembangkan kerjasama antar instansi supaya terwujud harmonisasi dalam koordinasi pelaksanaan program/kegiatan.
4. Optimalisasi pemanfaatan SDM secara maksimal dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.

Berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang, maka perlu dilakukan peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang sistematis dan terstruktur.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2017 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan lima tahunan, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum Dinas Ketahanan Pangan pencapaian program dan kegiatan tahun 2017 adalah 98,20 sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen Renstra secara keseluruhan. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang Tahun 2017 ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LUMAJANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG DINAS KETAHANAN PANGAN

drh. CATOT SUBIYANTORO
Pembina Utama Muda
NIP. 19590530 198603 1 015

RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2015 - 2019

INSTANSI : BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Indikator	Satuan	TARGET					Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran	
					2015	2016	2017	2018	2019	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5	6
Terwujudnya Kelembagaan Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien	%Draf Raperda dan Raperbup Kelembagaan	*Draf Kelembagaan SKPD yang harus diselesaikan / Draf Kelembagaan SKPD yang diselesaikan X 100%*	Draf	14	20	21	25	14	Peningkatan evaluasi / pemantauan pelaksanaan tupoksi pada masing-masing SKPD	Penataan kelembagaan dan Ketatalaksanaan serta peningkatan Kapasitas Kelembagaan
		%Jumlah Jabatan di SKPD yang sesuai dengan kualifikasinya	*Jumlah jabatan di SKPD yang sesuai dengan kualifikasinya / Jumlah jabatan di SKPD yang seharusnya sesuai dengan kualifikasinya X 100%*	%	11	11	11	11	12		
		%unit kerja yang sesuai dengan beban kerjanya	*unit kerja yang sesuai dengan beban kerjanya / unit kerja yg seharusnya sesuai dngn beban kerjanya X 100%*	%	15	20	20	20	20		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik pada SKPD	Meningkatnya jumlah SKPD dengan SPP dan SKM	*Jumlah SKPD yang sesuai dengan SPP dan SKM*	SKPD	11	11	11	11	12	Semua SKPD harus memenuhi SPP	Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

PAGU INDIKATIF BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

SASARAN	PROGRAM	REALISASI ANGGARAN 2014	PAGU INDIKATIF (ESTIMASI AMGGARAN)									
			2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Terwujudnya organisasi perangkat Daerah yang efektif dan efisien	Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta peningkatan kapasitas Kelembagaan	301.416..000	338.500.000	72,91	496.500.400	84,32	550.000.000	100	600.000.000	100	700.000.000	100
	Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat pada SKPD	139.596.450	185.000.000	107,07	308.823.800	73,49	280.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	100
	Peningkatan kapasitas kinerja kelembagaan	149.894.950	220.000.000	89,42	275.464.400	94,42	1.159.200	100	1.217.160.000	100	1.278.018.000	100
	Pembinaan dan pengembangan aparatur	98.764.500	80.000.000	70,85	234.464.400	23,22	291.879.000	100	306.472.950	100	321.796.597	100